

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG
NOMOR 12/ PID. SUS. ANAK/ 2018/ PN.KPG TENTANG KEWAJIBAN
HAKIM MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN PENELITIAN
KEMASYARAKATAN**



NAMA : JULIUS MELKIOR LESU

NO.REG : 51115011

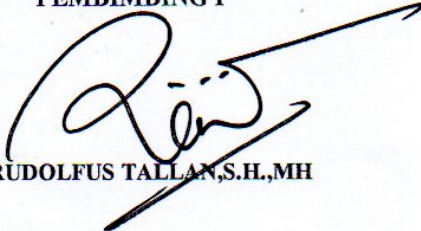
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KOTA KUPANG**

2019

LEMBAR PENGESAHAN

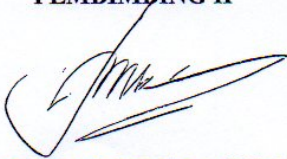
Disetujui untuk disahkan oleh:

PEMBIMBING I



RUDOLFUS TALLAN, S.H., MH

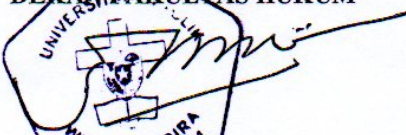
PEMBIMBING II



FINSENSIUS SAMARA, S.H., M.Hum

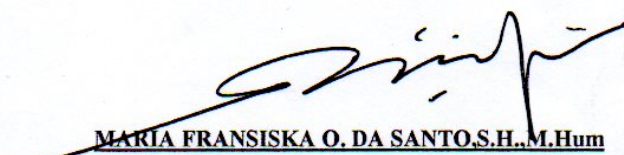
Mengetahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM



DR. YUSTICUS PEDRO, S.H., M.Hum

KETUA PROGRAM STUDI



MARIA FRANSISKA O. DA SANTO, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 - Timor - NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Selasa* Tanggal *Sepuluh* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Sembilanbelas* pukul *Tigabelas* sampai pukul *Empatbelas Tigapuluh* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum atas nama:

N a m a : Julius Melkior Lesu
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 22 Juni 1995
N I M : 51115011
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "*Analisis Putusan Nomor 12/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Kpg Tentang Kewajiban Hakim Dalam Mempertimbangkan Laporan penelitian Kemasyarakatan*".

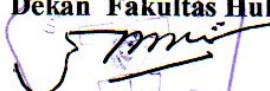
Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : ***L u l u s***

Panitia Penguji :

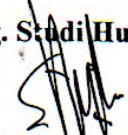
1. KETUA : Rudolfus Tallan,SH.MH
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara,SH.MHum
3. PENGUJI I : Dr. Yustinus Pedo,SH.M.Hum
4. PENGUJI II : D.W. Rabawati,SH.MH
5. PENGUJI III : Rudolfus Tallan,SH.MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum


Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

MOTTO

**SEGALA PERKARA DAPAT KUTANGGUNG
DI DALAM DIA YANG MEMBERI KEKUATAN KEPADAKU
(FILIPPI 4:13)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Yohanes Lesu dan Mama Roffina Letto yang sudah berjasa untuk saya, dan selalu memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta doa yang tulus kepada semasa kecil hingga saya tumbuh dewasa. Maaf jika saya belum bisa membalas jasa-jasa Bapak dan Mama. Semoga dengan hasil karya penulisan saya yang sederhana ini, menjadi langkah awal untuk memberikan kebahagiaan untuk Bapak dan Mama. Terima kasih untuk jerih payah kalian selama ini.
2. Untuk Nenek/ Oma Tercinta Theresia Dau (alm) yang sudah mendidik dan merawat saya semasa kecil.
3. Untuk kaka Stef , kaka Ryan, kaka Charlin, kaka Oce, adik Hilda, adik Ryo dengan adik Vian yang saya sayangi, maaf jika saya sering buat kalian semua kesal dengan tingkah laku saya selama ini. Berkat bantuan dan dukungan kalian, saya bisa menyelesaikan kuliah. Hanya karya kecil ini yang bisa saya persembahkan untuk kalian semua, maaf belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian.
4. Untuk kaka Siska Buku, terima kasih sudah mendukung dan membantu saya semasa perkuliahan saya, hanya lewat karya kecil ini yang bisa saya persembahkan sebagai tanda terima kasih saya semasa perkuliahan.
5. Untuk Keluarga Besar Lesu dan Letto.

6. Untuk kekasih Dery Lewai, terima kasih karena selalu setia menemani, membantu, dan memberikan dukungan kepada saya semasa perkuliahan dari awal semester sampai akhir semester, hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Untuk Bapak Rudolfus Tallan, S.H., M.H terima kasih banyak atas bimbingan, dukungan dan motivasi bapak selama ini, semoga ini menjadi langkah awal untuk saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
8. Untuk semua orang yang sering bertanya kapan saya skripsi. Karya penulisan ini saya persembahkan untuk kalian. Semoga tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya.
9. Untuk teman-teman Pasukan Katak.
10. Untuk Fakultas Hukum Angkatan 2015 Kelas A.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini membahas mengenai Analisis Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak / 2018/ PN.KPG yang dilatar belakangi permasalahan mengenai kewajiban hakim dalam mempertimbangkan Laporan Litmas Nomor 17/ Lit.Perad/ A/ V/ 2018 yang menyarankan agar anak dipidana penjara ternyata dikesampingkan dalam memutuskan perkara. Dalam perkara A Quo Hakim lebih mempertimbangkan agar anak pelaku dipidana dengan pemidanaan bersyarat. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG Tentang Kewajiban Hakim Dalam mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Dengan rumusan masalahnya Bagaimana Analisis Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG Tentang Kewajiban Hakim Dalam mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Tujuannya untuk mengetahui Analisis Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG Tentang Kewajiban Hakim Dalam mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif atau penelitian doktrinal, dengan menggunakan pendekatan kasus yang digunakan sebagai isu hukum, dengan spesifikasi penelitiannya mengenai laporan penelitian kemasyarakatan dan pertimbangan hakim. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu undang-undang, bahan hukum sekunder putusan pengadilan dan laporan penelitian kemasyarakatan, dan bahan hukum tertier yaitu kamus hukum.

Hasil analisis penulis menunjukan bahwa Pemeriksaan Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 351 Ayat (1). hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan anak pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Sehingga kewajiban hakim dalam mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang menyarankan agar anak pelaku dipidana penjara bukan dipidana bersyarat. Tujuannya untuk membentuk pribadi anak yang lebih lagi dengan pembinaan di lembaga khusus anak.

Berdasarkan analisis diatas penulis menyimpulkan bahwa, dalam amar Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG hakim memang sudah mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut. Namun pada saat penjatuhan putusan hakim mengesampingkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Apa bila merujuk pada Pasal 60 (4) UU SPPA “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, putusan batal demi hukum” melainkan agar anak dapat dibina menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga anak pelaku dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar Hakim harus wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan sebagaimana yang dimaksud Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KLAS 1A KUPANG NOMOR 12/ PID. SUS. ANAK/ 2018/ PN.KPG TENTANG KEWAJIBAN HAKIM MEMPERTIMBANGKAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN”**. Tulisan ini dibuat guna untuk memenuhi persyaratan akademik di Perguruan Tinggi yang mewajibkan setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya untuk menyusun sebuah karya Ilmiah berupa Skripsi. Selain demi memenuhi persyaratan menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, harapan lainnya skripsi ini bisa dibaca oleh mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi hukum maupun khalayak.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, telah banyak yang memberikan sumbangsih pikiran dalam berdiskusi, maka melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang dalam kepemimpinannya tetap menjaga visi dan misi dari almamater.
2. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Bapak Finsensius Samara, S.H.,M.Hum selaku wakil dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sekaligus Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa bimbingan Skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikannya.

4. Ibu Maria Owa Da Santo, SH. M.Hum selaku ketua program studi ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan penulis.
5. Bapak Rudolfus Tallan, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik sekaligus Pembimbing I yang telah membantu, membimbing dan selalu memberikan motivasi untuk penulis selama masa perkuliahan maupun masa bimbingan skripsi.
6. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajarkan Ilmu Hukum kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
7. Bapak/ Ibu di bagian tata usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani penulis dalam hal urusan administratif.
8. Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang yang telah membantu penulis memberikan Putusan
9. Balai Pemasyarakatan Klas Ila yang telah membantu penulis dalam memberikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan.
10. Orang Tua yang selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, motivasi, dan kerja keras yang tak henti-hentinya diberikan untukku.
11. Semua keluarga besar yang telah mendukung penulis selama ini.
12. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Widya Mandira Kupang angkatan 2015.

13. Semua pihak yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan caranya sendiri telah membantu penulis, terutama para penulis buku yang karyanya pernah dibaca oleh penulis.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati dan membalas seluruh bantuan dan kebaikan pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan penulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan Damai SejahteraNya. Amin

Kupang,.....Desember, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Masalah	4
1.4 Manfaat	4
1.4.1 Secara Teoritis	4
1.4.2 Secara Praktis	5
1.5 Kerangka Pemikiran	5
1.5.1 Putusan Pengadilan	5
1.5.2 Asas <i>Res Judicate Pro Veritate Habetur</i>	7
1.5.3 Kewajiban Hakim	8
1.5.3 Tindak Pidana	9
1.5.4 Penganiyaan	13
1.5.5 Penelitian Kemasyarakatan	17
1.6 Metode Penelitian	19
1.6.1 Jenis penelitian	19
1.6.2 Metode Pendekatan	20
1.6.3 Spesifikasi Penelitian	20
1.6.4 Sumber Data Sekunder	20
1.6.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
1.6.6 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	22

1.6.7 Teknik Pengolahan Bahan Hukum	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan	23
2.2 Penelitian Kemasyarakatan	24
2.3 Penganiyaan	26
BAB III PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN BAHAN HUKUM	29
3.1 Bahan Hukum Primer	29
3.2 Data Sekunder	29
BAB IV ANALISIS BAHAN HUKUM	40
4.1 Putusan Nomor 12/ Pid. Sus. Anak/ 2018/ PN.KPG	40
4.2 Kewajiban Hakim Dalam Mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan.....	45
BAB V PENUTUP.....	50
5.1 Kesimpulan	50
5.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN.....	